



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR  
APLIKASI E-MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan *updating* pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Operator Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu:  
Nama : Rahmat Hidayat, S.Kom  
NIP : 199502022025211036

Pangkat/Gol : Penata Kelola Pertama/IX

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Email : nikolasdayat@gmail.com

KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Operator Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan:

1. Penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Membantu menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi; dan
3. Mengikuti sosialisasi teknis dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi E-Monev;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman Pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.I.P

